

**^TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM BAGI HASIL
LAHAN PERKEBUNAN ANTARA PEMILIK DAN PENGGARAP
KEBUN KOPI**

(Studi di Desa Kampung Asam Pekon Gunung Meraksa Kec. Pulau Panggung
Kabupaten Tanggamus)

SKRIPSI

Oleh :

Noni Hestia Wulandari
Npm : 1821030098



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2022 M**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM BAGI HASIL
LAHAN PERKEBUNAN ANTARA PEMILIK DAN PENGGARAP KEBUN
KOPI
(Studi pada Desa Kampung Asam Pekon Gunung Meraksa Kec. Pulau
Panggung Kab. Tanggamus)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S.1 Dalam Ilmu Syariah

Oleh:

**NONI HESTIA WULANDARI
NPM : 1821030098**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

1. Pembimbing I : Drs.H. Irwantoni, M.Hum
2. Pembimbing II : Herlina Kurniati, S. H. I, M.E.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2022 M**

ABSTRAK

Fiqh Muamalah adalah keseluruhan kegiatan Muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan seperti. *Muamalah* dalam hal ekonomi, ialah kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Bertani kopi merupakan salah satu profesi yang banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Kampung Asam Pekon Gunung Meraksa Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus baik dikelola sendiri maupun dipercayakan kepada orang lain dengan perjanjian kerjasama bagi hasil keuntungan yang diperoleh atau yang biasanya dikenal dengan sebutan bagi hasil.

Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana Sistem bagi hasil pada petani kopi di Desa Kampung Asam Pekon Gunung Meraksa Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus dan pandangan *Fiqh Muamalah* tentang praktik bagi hasil terhadap lahan perkebunan kopi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis Sistem bagi hasil pada petani kebun kopi yang di terapkan masyarakat dan untuk mengkaji Sistem bagi hasil dalam Pandangan *Fiqh Muamalah*.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field reserch*) yang dilakukan di Desa Kampung Asam Pekon Gunung Meraksa Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus. Untuk mendapatkan data yang valid, lalu dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan metode berfikir menggunakan induktif. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Sistem *Musaqoh* yang cocok dalam penelitian karena tanaman sudah tersedia hanya memerlukan orang yang merawatnya, kerjasama bagi hasil perkebunan kopi dilakukan antara pemilik dan penggarap/pengelola kebun kopi dilakukan secara lisan (tidak tertulis) dan tanpa saksi hanya didasari saling percaya, sedangkan batasan waktunya tidak ditentukan. Pandangan *Fiqh Muamalah* tentang *Musaqoh* atau kerjasama bagi hasil perkebunan kopi merupakan kerjasama yang belum sesuai dengan konsep Islam, tetapi sudah dianggap sah walaupun tanpa perjanjian tertulis. Untuk jangka waktu tidak di tentukan, sedangkan dalam Islam sudah dijelaskan apabila bermuamalah hendaklah secara tunai untuk jangka waktu yang ditentukan hendaklah ditulis.

Kata kunci : Bagi Hasil, *Fiqh Muamalah*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Noni Hestia Wulandari
Npm : 1821030098
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM BAGI HASIL LAHAN PERKEBUNAN ANTARA PEMILIK DAN PENGGARAP KEBUN KOPI** “ adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun karya orang lain kecuali pada bagian yang dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pusaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung , 24 Maret 2022

Penulis



Noni Hestia Wulandari
1821030098



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasi Antara
Pemilik dan Penggarap Kebun kopi (Studi di Desa Kampung
Asam Pekon Gunung Meraksa Kec. Talang Padang Kab.
Tanggamus

Nama : Noni Hestia Wulandari

NPM : 1821030098

Fakultas : Syari'ah


Jurusan : Muamalah

MENYETUJUI

Telah dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung


Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Irwanti, M. Hum.
NIP. 196010211991031002


Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.
NIP.:

Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah


Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 19780725200912100



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul **"Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil antara Pemilik dan Pengarap Kebun Kopi** disusun oleh **Noni Hestia Wulandari Npm. 1821030098** Jurusan **Muamalah**. Telah diujikan salam sidang munaqasyah **Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung** pada hari/tanggal: **Kamis, 11 Agustus 2022**.

TIM PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. 

Sekretaris : Alan Yati, S.H. M.H 

Penguji I : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. 

Penguji II : Drs. H. Irwantoni, M. Hum. 

Penguji III : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I. 

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**


Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“ Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”

(Q.S AL-Maidah:2)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dari hati yang terdalam, skripsi sederhana ini dipersembahkan kepada:


1. Kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi dan cintai, Ayahanda Tabrani dan Ibunda Hayati yang telah membesarkan, mendidik, menuntun, memberikan doa dan dukungan kepada saya serta kedua adik saya Alvina Dwi Lestari dan Riski Arya Pratama dalam hal kebaikan, serta penuh kasih sayang memberikan motivasi dan perhatian sehingga dapat menghantarkan saya untuk mencapai keberhasilan.
2. Pembimbing Akademik saya Bapak Drs.H. Irwantoni, M.Hum. dan Ibu Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I. yang senantiasa membimbing dan memberikan masukan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tercinta.

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap Noni Hestia Wulandari, Putri Pertama dari Bapak Tabrani dan Ibu Hayati. Dilahirkan pada tanggal 30 November 1999 di kota Bandar Lampung.

Adapun pendidikan yang telah dicapai sebagai berikut :

1. Sekolah Dasar (SD) Sdn 1 Waydadi kecamatan Sukarame Lulus Pada Tahun 2011
2. Sekolah Menengan Pertama (SMP) MtsN 2 Bandar Lampung Lulus Pada Tahun 2014
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Al-Azhar 3 Bandar Lampung Lulus Pada Tahun 2017
4. Selanjutnya pada tahun 2018 mengikuti pendidikan program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negri (UIN) Raden Intan Lampung.



Bandar Lampung, 13 Maret 2022

Penulis

Noni Hestia Wulandari

Npm. 1821030098

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya berupa ilmu pengetahuan, wawasan, dan petunjuk sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Sistem Bagi Hasil Lahan Perkebunan Antara Pemilik dan Penggarap Kebun Kopi , Studi kasus di Desa Kampung Asam Pekon Gunung Meraksa Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus)” dengan lancar. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada habibana wa nabiana Nabi Muhammad Saw beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya.

Skripsi ini merupakan bagian dari syarat untuk menyelesaikan studi S1 di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam prodi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah).

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari para pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaian. Oleh karena itu saya ucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu pada kampus tercinta ini.
2. Dekan Fakultas Syari’ah Uin Raden Intan lampung Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan.
3. Ketua Program Studi Muamalah Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Ibu Susi Nurkholidah, M.S.I. Selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah yang telah memberi kesabaran dan ketulusan dalam mengarahkan menyelesaikan skripsi ini.

4. Pembimbing I Bapak Drs.H. Irwantoni, M.Hum. dan pembimbing II Ibu Herlina Kurniati, S.H.I.,M.E.I yang telah tulus meluangkan waktunya dalam membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak/ Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan membimbing dan juga seluruh Staff Kasubag yang telah banyak membantu untuk penyelesaian skripsi ini.
6. Patner Terbaik Rinaldi Oktavianto yang selalu menemani dan mensupport selama 3tahun ini, Memberikan Motivasi dan arahan dalam menyelesaikan perkuliahan beserta keluarga besar yang senantiasa mendoakan dan menyupport saya.
7. Untuk rekan rekan saya Lisa, Ara, Sastia, Alda, Ria, Rika. Yang sudah mewarnai dan membantu dalam setiap proses saya untuk menyelesaikan pendidikan di Kampus UIN raden Intan Bandar Lampung.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah). Aamiin.

Bandar Lampung, 13 Maret 2022

Noni Hestia Wulandari

DAFTAR ISI

COVER DALAM	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTA.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar belakang Masalah.....	3
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
D. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian.....	6
E. Rumusan Masalah.....	7
F. Tujuan Penelitian	7
G. Manfaat Penelitian.....	7
H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
I. Metode Penelitian	12
J. Sistematika Penulisan.....	17

BAB II : LANDASAN TEORI

A. <i>Mukhabarah</i>	19
1. Pengertian <i>Mukhabarah</i>	19
2. Dasar Hukum <i>Mukhabarah</i>	20
3. Rukun dan Syarat <i>Mukhabarah</i>	21
4. Berakhirnya <i>Mukhabarah</i>	21
5. Hikmah <i>Mukhabarah</i>	22
B. <i>Musaqah</i>	22
1. Pengertian <i>Musaqah</i>	22
2. Dasar Hukum <i>Musaqah</i>	24
3. Rukun dan Syarat <i>Musaqah</i>	31
4. Berakhirnya <i>Musaqah</i>	33
5. <i>Musaqah</i> yang Dbolehkan	33
6. Hikmah <i>Musaqah</i>	34
C. <i>Muzara'ah</i>	36
1. Pengertian <i>Muzara'ah</i>	36
2. Dasar Hukum <i>Muzara'ah</i>	38

3. Rukun dan Syarat <i>Muzara'ah</i>	40
4. Berakhirnya Akad <i>Muzara'ah</i>	42
5. Hikmah <i>Muzara'ah</i>	44
6. Perbedaan <i>al-Musaqah</i> dengan <i>al-Muzara'ah</i>	44
7. Pendapat ulama tentang <i>Muzara'ah</i> dan <i>Musaqah</i>	46

BAB III : OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Kampung Asam	52
1. Sejarah Pekon Gunung Meraksa.....	52
2. Tabel Pemimpin Pekon Gunung Meraksa	52
3. Profil Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung	53
4. Tabel Jumlah Penduduk Pekon Gunung Meraksa	55
5. Tingkat Pendidikan Pekon Gunung Meraksa	56
6. Mata Pencaharian.....	57
7. Potensi Unggulan Desa.....	57
B. Pelaksanaan Bagi hasil antara Penggarap dan Pemilik Kebun.....	57

BAB IV : ANALISIS DATA

A. Praktik Bagi Hasil Pada Pemilik dan Penggarap Kebun Kopi.....	68
B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Kebun Kopi.....	71

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	77
B. Rekomendasi	78

DAFTAR RUJUKAN.....	79
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	81
--------------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

	halaman
3.1 Nama-nama Pemimpin Pekon Gunung Meraksa	53
3.2 Letak dan luas wilayah Pekon Gunung Meraksa	55
3.3 Daftar Jumlah Penduduk Pekon Gunung Meraksa	56
3.4 Daftar Jumlah Tingkat Pendidikan Pekon Gunung Meraksa	57
3.5 Jumlah Mata Pencaharian Pekon Gunung Meraksa.....	57



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum peneliti membahas lebih lanjut apa yang ada dalam inti persoalan Skripsi ini, agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memaknai judul yang dibawakan dalam Skripsi ini, maka akan nampak lebih baik apabila terlebih dahulu dijelaskan apa makna dan tujuan dari judul yang berkaitan, dalam menerangkan maksud daripada judul ini, peneliti akan menggunakan beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan judul tersebut, hal ini merupakan proses menerangkan agar judul Skripsi ini mudah dicerna dan dapat diterima sebagaimana mestinya untuk berlanjut ke tahap selanjutnya.

Adapun judul dari Skripsi ini adalah **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM BAGI HASIL LAHAN PERKEBUNAN ANTARA PENGGARAP KEBUN KOPI (Studi di Desa Kampung Asam Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus)”**. Untuk itu akan peneliti jelaskan terlebih dahulu apa maksud dan tujuan dari judul ini, setelah itu akan peneliti paparkan pengertian dari istilah-istilah yang bersangkutan.

Fiqh Muamalah adalah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum hukum syariat, mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara

rinci. Sehingga *Fiqh Muamalah* adalah keseluruhan kegiatan *Muamalah* manusia berdasarkan hukum-hukum Islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan seperti wajib, *sunah*, haram, *makruh* dan *mubah*. Hukum-hukum fiqh terdiri dari hukum-hukum yang menyangkut urusan Ibadah dalam kaitannya dengan hubungan vertikal antara manusia dengan Allah dan urusan muamalah dalam kaitannya dengan hubungan horizontal antara manusia dengan manusia lainnya.¹

Sistem bagi hasil adalah sistem di mana dilakukannya perjanjian adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih di dalam melakukan kegiatan usahanya.²

Petani Kopi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Petani adalah orang yang pekerjaannya bercocok tanam. Sedangkan Kopi adalah sejenis pohon yang banyak ditanam oleh orang, yang buahnya bisa digoreng dan ditumbuk halus untuk dijadikan bahan pencampuran minuman. Jadi petani kopi yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu penduduk Bukit asam yang berprofesi sebagai penanam kopi.

Berdasarkan Uraian di atas, maka dapat di pahami bahwa maksud dalam judul Skripsi ini adalah Tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap Sistem Bagi Hasil Lahan Perkebunan Antara Pemilik dan Penggarap Kebun Kopi, Yang di mana Pemilik menyerahkan Kebun nya ke Penggarap yang ada di Desa Kampung Asam Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 594.

² Ibid.

Panggung Kabupaten Tanggamus dan Hasil Kebun itu di bagi sesuai dengan kesepatan Kedua belah pihak.

B. Latar belakang Masalah

Kehidupan Manusia di haruskan melakukan kegiatan Ekonomi untuk menunjang Semua kebutuhan, baik kebutuhan Sendiri, Keluarga dan Sosia. *Muamalah* dalam hal Ekonomi suatu kegiatan yang tidak bisa di pisahkan dalam kehidupan Manusia. Karna Ekonomi memliki peran penting dalam menjaga Kestabilan Kehidupan Berangsa dan Negara.

Fiqh Muamalah ialah aturan-aturan (Hukum) Allah SWT yang di tunjukkan untuk mengatur kehidupan Manusia yang berkaitan dengan urusan Duniawi dan Sosial Kemasyarakatan. Manusia kapan dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah di tetapkan Allah sekalipun dalam perkara bersifat duniawi sebab akan di minta pertanggung jawaban kelak di akhirat.

Ruang lingkup *Muamalah* mecakup akad yang merupakan salah satu sebab kepemilikan, Pertalian Ijab dan Kabul dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak *syariat* yang akan memiliki akibat hukum terhadap objeknya. Akad atau Perjanjian yang di adakan oleh Individu dengan Individu lain ialah Kerjasama dalam rangka memenuhi Materialnya melalui Jual Beli, *Ijarah* (Sewa), *Mudharobah* (Bagi Hasil), *Syirkah* (Perkongasian), *Wadiah* (Titipan).

Khusus masalah kerjasama dalam *Muamalah* terdapat tiga macam yaitu, Pertama *Musaqoh* yaitu Penyerahan sebidang kebun kepada petani untuk

digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun itu.³ kedua yaitu *Muzara'ah* yaitu pengolahan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan penggarap tanah.⁴ ketiga *Syirka* yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam satu permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah*.⁵

Kerjasama bagi hasil merupakan salah satu kegiatan yang di dalamnya terdiri dari 2 pihak atau lebih untuk mendapatkan keuntungan, dalam membagi keuntungan sesuai dengan perjanjian yang tidak menyimpang dari koridor Hukum Islam. Namun demikian, Usaha Manusia tidak selalu berhasil. disebabkan keterbatasan akan kemampuan akal dan Pengetahuan Manusia. Untuk mengimbangnya seseorang perlu melakukan Kerjasama dengan orang lain.

Bertani kopi merupakan salah satu Profesi yang banyak dilakukan oleh Masyarakat Desa Kampung Asam Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus, baik dikelola sendiri maupun dipercayakan kepada orang lain dengan perjanjian Kerjasama bagi hasil, keuntungan yang diperoleh atau yang biasa dikenal Bagi Hasil. Hal ini yang banyak di lakukan oleh sebagian besar Masyarakat setempat.

Bentuk akad yang di lakukan kedua belah pihak hanya berupa akad lisan, sebab hal ini sudah menjadi kebiasaan Masyarakat setempat.⁶ Dalam

³ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, cet-2 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).275.

⁴ Ibid.

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012).220.

⁶ Triyono, "Sistem Bagi Hasil Penggarap dan Pemilik Kebun Kopi" (2022).

pengelolaan semua biaya pemeliharaan ditanggung oleh pengelola dan masa pemeliharaan kebun tersebut tidak dibatasi oleh jangka waktu, tetapi tergantung berapa lama penggarap sanggup mengelola kebun dan pemilik kebun.

Hal ini berbeda dengan Prinsip *Fiqh Muamalah* yang mengharuskan kejelasan dalam melakukan akad kerjasama agar tidak menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan akad tersebut akan mengakibatkan pelanggaran dan dosa bagi yang melakukannya.

Masyarakat di Desa Kampung Asam dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bertani dan berkebun, dan beberapa lainnya dengan menggarap kebun orang lain dengan melakukan praktik bagi hasil yang mana pemilik kebun menyerakan sepenuhnya kebun tersebut kepada penggarap untuk di kelola. Berdasarkan uraian di atas sangat menarik untuk di teliti tentang *system* bagi hasil petani kopi serta bagaimana Islam memandang pelaksanaan bagi hasil tersebut dengan judul “ Tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap Sistem bagi hasil lahan Perkebunan antara pemilik dan penggarap Kopi (Studi di Desa Kampung Asam Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus).

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang , maka dapat di identifikasikan masalah – masalah sebagai berikut :

1. Latar belakang terjadinya kerjasama antara pemilik kebun dan penggarap
2. Praktik Kerjasama pemilik dan penggarap kebun kopi
3. Terjadinya akad bagi hasil pemilik dan penggarap kebun kopi
4. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil
5. Tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap pelaksanaan perjanjian bagi hasil pemilik dan penggarap kebun kopi

Dari Identifikasi masalah tersebut , dapat di ambil batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar terfokus dan terarah. Pembahasan Skripsi ini dibatasi pada persoalan :

1. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pemilik dan penggarap kebun kopi
2. Tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pemilik dan penggarap kebun.

D. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Peneliti menetapkan fokus penelitian yaitu tentang Sistem bagi hasil antara Penggarap dan Pemilik Kebun Kopi di Desa Kampung Asam Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus. Penelitian ini di fokuskan untuk mengubah kebiasaan Masyarakat yang melakukan perjanjian bagi hasil yang hanya menggunakan Akad Lisan dengan prinsip *Fiqh Muamalah* yang mengharuskan kejelasan dalam melakukan Kerjasama agar tidak menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak.

E. Rumusan Masalah

Adapun pokok-pokok masalah yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Sistem bagi hasil lahan perkebunan antara Pemilik dan Penggarap Kebun Kopi di Desa Kampung Asam Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus ?
2. Bagaimana Pandangan *Fiqh Muamalah* tentang Sistem bagi hasil lahan perkebunan antara Pemilik dan Penggarap Kebun Kopi di Desa Kampung Asam Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus ?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah di atas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis sistem bagi hasil pada penggarap Kebun Kopi yang di terapkan Masyarakat di Desa Kampung Asam.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis sistem bagi hasil dalam pandangan *Fiqh Muamalah* di Desa Kampung Asam Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus.

G. Manfaat Penelitian

Sedangkan kegunaan Penelitian yang Penulis harapkan adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, Penelitian ini bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran apabila dalam praktik di Masyarakat terhadap sistem bagi

hasil perkebunan yang tidak sesuai dengan Hukum Islam, Maka dapat dijadikan sebagai solusi untuk permasalahan tersebut.

- b. Secara Praktis, Penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan baru dan dapat dijadikan landasan bagi Masyarakat dalam melakukan praktik bagi hasil perkebunan yang sesuai dengan *Syariat Islam*.

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menghindari kesamaan dan duplikasi dalam penelitian serta sebagai pertimbangan dalam mencari bahan acuan. Berikut beberapa penelitian terkait dengan penelitian ini :

1. Skripsi yang berjudul : ”Sistem bagi hasil Perkebunan Kelapa sawit ditinjau menurut perspektif hukum Islam (studi kasus bagi hasil perkebunan kelapa sawit Desa Kota Garo kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar” Skripsi yang disusun oleh Sony Hendri (2013) Jurusan Muamalah UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Fokus kajiannya mendeskripsikan tentang sistem akad bagi hasil perkebunan kelapa sawit di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Skripsi Sony Hendri ini menyimpulkan bahwa bentuk sistem akad bagi hasil adalah pertama, sepertiga dari hasil panen untuk pengelola atau pekerja dan dua pertiga lagi untuk pemilik kebun atau pemilik lahan yang bertindak sebagai pemodal, dengan catatan peralatan dan kerusakan alat ditanggung oleh pemilik kebun. Amplikasi yang

terjadi dilapangan tidak sesuai dengan akad pada awal, yaitu biaya alat-alat ditanggung oleh pengelola atau pekerja, hal itu terbukti ketika pembagian keuntungan, sipemilik kebun atau lahan tidak mau tahu dengan pengeluaran yang telah dikeluarkan pengelola, sehingga setelah dihitung pengelola mendapatkan kerugian, rugi dari segi keuntungan ,rugi dari tenaga dan waktu.

Bentuk perjanjian sitem bagi hasil perkebunan kelapa sawit antara pemilik kebun atau lahan dengan pihak pengelola atau pekerja didesa kota garo kecamatan tapung hilir, menurut fiqih mu'amalah batal karena menurut aspek hukum dalam bentuk perjanjian system bagi hasil harus secara tertulis dan pembagian harus dengan adil.⁷ Jadi Persamaan dalam skripsi Sony Hendri dan Skripsi ini ialah sama-sama memfokuskan pada Sistem Bagi Hasil Lahan Perkebunan, dan pembagian hasilnya tidak secara tertulis dan merugikan sebelah pihak. Untuk Perbedaannya yaitu di bagian judul Skripsi Sony Hendri menggunakan Lahan Perkebunan Kelapa sawit sedangkan Skripsi ini Menggunkan Lahan Perkebunan kopi, lalu stady kasusnya berbeda.

2. Skripsi yang berjudul: “Tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap Praktik Gaduh Sapi pada Masyarakat Desa Puacangombo Tegalombo” Skripsi yang disusun oleh Yeni Rahmawati (2017) Jurusan Muamalah IAIN Ponorogo. Fokus kajiannya mendeskripsikan

⁷ Sony Hendri, “Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten” (Skripsi, UIN Syarif Kasim Pekanbaru Riau, 2013), 76.

tentang masalah akad, pelaksanaan bagi hasil, modal dan keuntungannya pada praktik gaduh sapi di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan ditinjau dari Fiqh Muamalah. Skripsi Yeni Rahmawati ini menyimpulkan :

- a) Mengenai akad kerja sama gaduh sapi tersebut rukunnya telah terpenuhi sesuai dengan Fiqh Muamalah akan tetapi praktik kerjasamanya belum sesuai dengan Fiqh Muamalah karena hanya satu pihak yang melakukan pekerjaan dan adanya perbedaan jenis modal kerjasama.
- b) Pola pembagian hasilnya pun belum sesuai dengan Fiqh Muamalah karena tidak dibagi sesuai penyertaan modal
- c) Pembagian penanggungungan resiko kerugian selama pengelolaan sapi juga belum sesuai dengan Fiqh Muamalah karena kerugian ditanggung bersama tanpa pertimbangan modal masing-masing.⁸ Jadi Persamaan dalam skripsi Yeni Rahmawati dan Skripsi ini ialah sama – sama menggunakan Tinjauan *Fiqh Muamalah* karena dalam praktik bagi hasilnya tidak sesuai dengan *Fiqh Muamalah*, dan Perbedaan dalam Skripsi Yeni Rahmawati ialah masalah akad, pelaksanaan bagi hasil, modal dan keuntungannya pada praktik gaduh sapi. Sedangkan Skripsi ini memfokuskan pada Sistem bagi hasil Lahan Perkebunan Kopi. Lalu Tempat study kasusnya berbeda.

⁸ Yeni Rahmawati, “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Gaduh Sapi: Pada Masyarakat Desa Pucangobon Tegalombok Pacitan” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2017), 72.

3. Skripsi yang berjudul : “Tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap Sistem bagi hasil membuka lahan Kebun Karet di Desa Air Limau kecamatan Rambang Dangku kabupaten Muaraenim” Skripsi yang disusun oleh Okta Liani (2017) Jurusan Muamalah UIN Raden Fatah Palembang. Fokus Kajiannya Mendeskripsika tentang permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan bagi hasil membuka lahan kebun karet di Desa Air Limau Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muaraenim. Skripsi Okta Liani menyimpulkan Dalam transaksi akad kerjasama bagi hasil membuka lahan kebun karet ini dilakukan dengan cara lisan yaitu atas dasar Kekeluargaan, Sistem bagi hasil membuka lahan kebun karet di Desa Air Limau Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muaraenim sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *muzara'ah* di dalam *Fiqh muamalah* hal tersebut dikarenakan rukun dalam bagi hasil sudah terpenuhi seperti adanya pemilik tanah, penggarap lahan, objek *muzara'ah* (tanah). Selain itu syarat bagi hasilnya pun sudah sesuai seperti yang menyangkut benih, yang menyangkut tanah pertaniannya dan juga syarat yang menyangkut dengan hasil panen (hasil tanah) yang sudah jelas berapa bagian masing masing pihak.⁹ Jadi Persamaan dalam skripsi Oktaliana dan Skripsi ini ialah sama-sama fokus pada praktik sistem bagi hasil lahan perkebunan, dan sama-

⁹ Okta Lianai, “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Sistem Bagi Hasil Membuka Lahan Kebun Karet: di Desa Air Limau Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muaraenim,” (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2017), 47.

sama menggunakan tinjauan *Fiqh Muamalah*. lalu untuk perbedaannya ialah judul dan stady kasus nya berbeda.

I. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk *Field Research*, yaitu suatu penelitian yang di lakukan di lapangan saat terjadinya Kerjasama bagi hasil.¹⁰ Tentang hal ini penulis menanyakan langsung kepada para pemilik lahan dan penggarap Kebun Kopi yang melaksanakan kerjasama bagi hasil Perkebunan Kopi .

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *Deskriptif* yaitu suatu Penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan bentuk Kerjasama bagi hasil yang dilakukan Masyarakat Desa Kampung Asam Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Teknik pengumpulan data yang di lakukan dengan menelitian lapangan yakni penelitian yang dilakukan dalam ranah kehidupan sebenarnya.¹¹ dalam hal ini penulis mendatangi Masyarakat Kampung Asam yang melakukan Wawancara dan Observasi.

¹⁰ Kartini Kartono, *Pengantar metode riset* (Bandung: Mandar Maju, 1986), 27.

¹¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Fakultas Teknologi UGM, 1986), 27.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan bukan dari sumber pertama tetapi peneliti mendapatkannya dari sumber kedua atau melalui perantara orang lain. Sumber data sekunder yang di pakai ialah beberapa sumber yang relevan dengan penulis lakukan.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Observasi

Yaitu pengamatan dan pencatatan secara *Sistematis* Fenomena-fenomena yang akan di selidiki.¹² Tentang hal ini Peneliti menyaksikan langsung terhadap suatu objek yang akan di selidiki, akan melakukan pengamatan terhadap sikap dan cara mereka dalam melaksanakan Kerjasama bagi hasil Perkebunan Kopi.

b. Metode *Interview*

Suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan-keterangan secara lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan langsung dengan orang yang memberikan keterangan kepada orang yang meneliti.¹³ Wawancara dalam ini berbicara langsung dengan pihak pemilik kebun dan penggarap kebun untuk mengetahui bagaimana tanggapan mereka terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, lalu menggunakan pesan

¹² Kartono, *Pengantar metode riset*, 136.

¹³ Mardalis, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 64.

text untuk bertanya ke pemilik kebun yang memiliki kebun di Desa Kampung Asam.

c. Metode Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal yang variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.¹⁴ Dokumentasi Penelitian ini Merupakan Pengambilan Gambar serta wawancara dengan Responden.

4. Metode Pengelolaan Data

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui study pustaka dan study lapangan, dokumen sudah di anggap relevan dengan masalah jelas tidak berlebihan.¹⁵

b. Pemeriksaan Data (*Coding*)

Yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh. Baik yang berupa penomeran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/ kelompok/ klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekontruksi serta analisis data.¹⁶

c. Sistematis Data (*Systemating*)

¹⁴ Ibid, 206.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 7 ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 202.

¹⁶ Ibid, 91.

Yaitu semua data yang masuk di kumpul dan di susun sesuai dengan urutannya.¹⁷ Data yang sistematis merupakan data hasil penelitian lapangan pada pemilik dan penggarap Kebun Kopi.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan yaitu *Deskriptif Analisis*. *Deskriptif analisis* adalah mendiskusikan dan menganalisis tentang bagi hasil antara pemilik dan penggarap atau pengelola perkebunan kopi dalam tinjauan Hukum Islam. Metode berfikir yang digunakan adalah metode Induktif, Metode Induktif yaitu menarik suatu kesimpulan yang bertitik tolak dari pengetahuan yang umum (*General*) digunakan untuk menilai suatu kajian yang khusus (*Spesifik*). Suatu yang umum (*General*) dalam penelitian ini adalah sistem bagi hasil yang terdapat dalam masyarakat sekarang ini sudah cukup banyak, namun apakah sistem bagi hasil tersebut sudah dalam konsep Islam.

6. Populasi dan Sample

a. Populasi

Populasi atau *universe* adalah sejumlah orang atau unit yang mempunyai karakteristik yang sama antaranya.¹⁸ Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan

¹⁷ Ibid, 154.

¹⁸ Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 102.

oleh peneliti untuk dipelajari yang kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁹ Populasi dalam kesimpulan ini adalah Para pemilik dan Penggarap kebun kopi yang melakukan praktik bagi hasil di Desa Kampung Asam. Yaitu Pemilik Kebun kopi berjumlah 15 orang dan 20 orang penggarap kebun kopi.

b. Sample

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut.²⁰

Seperti yang dikemukakan Arikunto Teknik *purposive sampling* adalah teknik mengambil data dengan tidak berdasar acak atau random, melainkan berdasarkan adanya pertimbangan-pertimbangan untuk mencapai target atau fokus tujuan tertentu. Tujuan digunakannya *purposive sampling* adalah untuk menentukan sampel sebuah penelitian yang memang memerlukan kriteria-kriteria tertentu agar sampel yang diambil sesuai dengan tujuan penelitian.

Purposive sampling cocok digunakan untuk penelitian kualitatif atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan

¹⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 117.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Penerbit alfabet, 2012).118.

generalisasi. Sesuai dengan pemaparan diatas karena populasi yang melakukan kerjasama bagi hasil 35 orang, yaitu 20 orang sebagai pemilik kebun kopi, dan 15 orang sebagai penggarap kebun kopi. Lalu penulis ingin mengambil objek sesuai kriteria tertentu maka 3 orang pemilik kebun dan 3 penggarap kebun yang di jadikan objek penelitian.

J. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah memahami alur pemikiran dalam skripsi ini, maka penullis membagi sistematika pembahasan dalam skripsi ini. Terdiri atas bagian awal yang meliputi cover, abstrak, motto, persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, dan bagian isi meliputi :

BAB 1 : Pendahuluan, yang merupakan penegasa judul, untuk memudahkan pemahaman mengenai judul skripsi. Lalu latar belakang masalah, untuk mendeskripsikan *academic proplem* (problem akademik) yang mendorong mengapa penelitian dilakukan. Kemudian dilanjutkan, focus dan sub focus, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan Teori yang berisi terkait *fiqh muamalah* tentang *Akad, musaqah* dan *muzar'h* yang di gunakan sebagai analisis terhadap data yang diperoleh dilapangan yang meliputi: Pengertian *musaqoh* dan *muzara'ah/mukhabarah*, dasar Hukum *musaqah* dan *muzara'ah/Mukhabarah*, rukun dan syarat *musaqah* dan *muzara'ah/*

mukhabarah, berakhirnya akad *musaqah* dan *muzara'ah/mukhabarah*, dan hikmah *musaqah* dan *muzara'ah/mukhabarah*.

BAB III : Deskripsi Objek dan Penelitian ini diuraikan gambaran umum Desa Kampung Asam Pekon Gunung Meraksa Kec. Pulaupanggung Kab. Tanggamus. Dalam bab ini, peneliti juga mendeskripsikan tentang praktik Bagi hasil yang terjadi pada masyarakat setempat.

BAB IV : Analisis Penelitian Bab ini berisi tentang Praktik Bagi hasil Pada pemilik dan penggarap kebun kopi dan Tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap kebun kopi.

BAB V : Penutup Bab ini memuat kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah, sedangkan rekomendasi, sebagai saran dari hasil penelitian penulis terhadap Praktik Bagi Hasil antara pemilik dan penggarap kebun kopi studi di Desa Kampung asam Dusun Gunung Meraksa Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus dan saran-saran yang dimaksudkan sebgai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Mukhabarah

1. Pengertian Mukhabarah

Mukhabarah ialah kerja sama pengelola pertanian antara lahan dan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk di tanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (*persentase*) dari hasil panen yang benihnya dari penggarap. Bentuk kerjasama antara pemilik lahan tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan di bagi menurut kesepakatan. Biaya dan benihnya dari penggarap atau pengelola.²¹

Untuk pembagian hasil ditetapkan keduanya ketika terjadi akad.²²

Ulama Syafi'iyah membedakan antara *muzara'ah* dan *mukhabarah* :

المُخَبَّرَةُ وَهِيَ عَمَلُ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا
وَالْبَذْرُ مِنَ الْعَامِلِ وَالْمَزَارَعَةُ هِيَ الْمُخَابَرَةُ وَلَكِنَّ الْبَذْرَ فِيهَا
يَكُونُ مِنَ الْمَالِكِ

“*Mukhabaraha* dalah tanah atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. *Muzara'ah* sama seperti *Mukhabarah*, hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah”.²³

Dapat di pahami dari pemaparan di atas bahwa *Mukhabarah* dan *Muzara'ah* ada kesamaan dan ada pula

²¹ Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan , dan Bisnis Syari'ah* (Jakarta: IKAPI, 2013), 108.

²² Al-Islam, *Muamalah dan Akhlaq* (Jakarta: CV PUSTAKA SETIA, 1999), 27.

²³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 206.

perbedaan. Persamaannya ialah anatar *Mukhabarah* dan *Muzara'ah* terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada penggarap untuk di kelola. Perbedaannya ialah pada modal, bila modal berasal dari pengelola disebut *Mukhabarah*, dan bila modal dikeluarkan dari pemilik disebut *Muzara'ah*.

2. Dasar Hukum *Mukhabarah*

Landasan hukum yang membolehkan *Mukhabarah* dan *Muzara'ah* dari sabda Nabi saw :

عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ كَانَ يَخْبِرُ , قَالَ عَمْرُو فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ
الرَّحْمَنِ لَوْتَرَكْتَ هَذِهِ الْمَخَابِرَةَ فَأَيُّ نَبِيٍّ يَزِي عُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمَخَابِرَةِ فَقَالَ أَيُّ عَمْرُو:
أَخْبِرْنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا إِذَا قَالَ يَمْنَحُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ
مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَجًا مَعْلُومًا (رواه مسلم)

“dari thawus ra, bahwa ia suka bermukhabarah. Amru berkata : lalu aku katakan kepadanya : ya Abu Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini, nanti mereka mengakatan bahwa Nabi Saw telah melarang Mukhabarah. Lantas thawus berkata : hai Amr, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan hal itu, yaitu Ibnu Abbas bahwa Nabi Saw tidak melarang Mukhabarah itu, hanya beliau berkata : seseorang memberi manfaat kepada saudaranya lebih baik daripada ia mengambil manfaat dari saudaranya itu dengan upah tertentu”. (HR Muslim).²⁴

²⁴ Misbahul Munir, *Ajaran – Ajaran Ekonomi Rasulullah (Kajian Hadist Nabi Dalam Perspektif Ekonomi)*, cet 1 (Malang: UIN Malang Press, 2007), 40.

Jadi, hukum *Mukhabarah* sama seperti *Muzara'ah* yaitu *Mubah* atau boleh dan seseorang dapat melakukannya untuk dapat memberikan dan mendapat manfaatnya dari kerjasama *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*.

3. Rukun dan Syarat *Mukhabarah*

1) Rukun *Mukhabarah*

- a. Pemilik tanah.
- b. Petani atau penggarap tanah.
- c. Tanah yang akan digarap.
- d. Ijab dan qabul secara lisan.

2) Syarat-syarat *mukhabarah* adalah:

- a. Pemilik tanah dan penggarap harus orang yang sudah baligh dan berakal.
- b. Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan. Pembagian hasil harus jelas penentuannya.
- c. Jangka waktu harus jelas menurut kebiasaan.²⁵

4. Berakhirnya *Mukhabarah*

- a. Pembatalan dan larangan *tasharruf* atau pemecatan
- b. Salah seorang yang berakad meninggal dunia
- c. Salah seorang yang berakad gila
- d. *Rab al-mal murtad* dari Islam
- e. Modal rusak ditangan 'amil.²⁶

²⁵ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 162.

5. Hikmah Mukhabarah

Hikmah yang didapatkan dari *mukhabarah*:

- a. Saling tolong menolong antara pemilik lahan dan petani penggarap.
- b. Saling memberi keuntungan diantara kedua pihak melalui pembagian hasilnya.
- c. Menghindari adanya lahan yang tidak dimanfaatkan, karena dengan adanya mukhabarah tanah yang tidak dimanfaatkan bisa digarap oleh petani penggarap.

B. Musaqah

1. Pengertian Musaqah

Secara bahasa *musaqah* berasal dari kata *al-Saqa*, arti kata tersebut adalah *as-Sayaqa* dimaknai dengan penyiraman atau pengairan untuk mendapatkan kemaslahatan dan memperoleh imbalan tertentu dari hasil lahan yang dikelola.²⁷

Menurut istilah, *al-musaqah* didefinisikan oleh para ulama, sebagaimana dikemukakan oleh Abdurrahman al-Jaziri.²⁸ sebagai berikut :

عُقْدٌ عَلَى خِدْمَةِ شَجَرِ وَنَخْلٍ □ وَزَرْعٍ □ وَنَحْوِ ذَلِكَ
بِشَرَايِطٍ مَّخْصُوصَةٍ

“ Akad untu memelihara pohon kurma , tanaman
(pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu.”

²⁶ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Muamalah Al-Maliyyah Al-Mu'ashirah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2006), 872.

²⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Jakarta: Pustaka Progresif, 2002), 624.

²⁸ Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 109.

Menurut Malikiyah, *al-musaqah* ialah :

مَا يَنْبُتُ بِالْأَرْضِ

“Sesuatu yang tumbuh di tanah”.²⁹

Menurut Malikiyah, sesuatu yang tumbuh ditanah dibagi menjadi lima macam.

1. Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah itu dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun.
2. Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah, seperti pohon kayu keras, karet, dan jati.
3. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik, seperti padi dan *qatsha'ah*.
4. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat di petik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat, seperti bunga mawar.
5. Pohon-pohon yang diambil hijau dan basah sebagai suatu manfaat, bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan di tempat lainnya.

Dalam literasi lain, *musaqah* diartikan dengan memberikan hasil dari pepohonan kepada orang yang merawat pohon tersebut dari bagian buahnya.³⁰

²⁹ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 245.

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2013), 405.

Menurut *syara' musaqah* adalah menyerahkan pada orang yang merawat, menyiram dan menjangkikan bila pohon yang diserahkan untuk dirawat telah siap panen dan diambil manfaatnya sebagai sebagian dari imbalan pengelolaan.

Berdasarkan hukum *musaqah*, petani bertanggung jawab pada lahan dan tanaman dengan menyiram dan memeliharanya. Petani penggarap diberi imbalan atas kerja kerasnya dengan mendapatkan persentase tertentu dari hasil panennya.³¹

Segala bentuk hasil dari petani penggarap adalah hak untuk kedua belah pihak yang dibagi sesuai kesepakatan. Akad *musaqah* tidak sama dengan pekerja kebun yang digaji uang dari merawat tanaman, tetapi imbalan yang diterimanya dari hasil pengelolaan tanaman dari akad *musaqah* yang ukurannya sudah pasti.³²

2. Dasar Hukum *Musaqah*

a. Al-Qur'an

Salah satu ayat dalam al-Qur'an yang didalamnya terkandung dasar hukum *musaqah* adalah surah Al-Maidah ayat 2, yang berbunyi :

³¹ Muhammad syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insan, 2001), 100.

³² Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqasid Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020), 81.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Dan tolong menolonglah dalam berbuat kebaikan dan bertaqwa, dan janganlah tolongmenolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya"

Dari kandungan ayat di atas menerangkan tentang Allah SWT memerintahkan saling tolong-menolong dalam kebaikan dan meninggalkan perilaku buruk yang berakibat kemudharatan bagi dirinya sendiri ataupun orang lain. Atas dasar kesamaan makhluk ciptaan Allah SWT, seorang muslim yang beriman hendaknya mengamalkan kandungan ayat ini dengan saling membantu apabila ada kesulitan pada orang lain.

b. Hadist

Asas hukum *musaqah* ialah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Amr r.a., bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

أَعْطَىٰ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يُخْرَجُ مِنْهَا مِنْ شَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ وَفِي رِوَايَةٍ
دَفَعَ إِلَى الْيَهُودِ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَىٰ أَنْ يَعْمَلُوا هَا مِنْ أُمَّ
وَ أَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ

"Memberikan tanah Khaibar dengan bagian separoh dari penghasilan baik buah-buahan maupun pertanian (tanaman). Pada riwayat lain dinyatakan bahwa Rasul menyerahkan tanah Khaibar itu kepada Yahudi untuk diolah dan modal dari hartanya, penghasilan separuhnya untuk nabi".³³

³³ Muhammad bin Yazid Abu 'Abdillah al Quswainy, *Sunnan Ibnu Majah* (Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.), 245.

Kerjasama *musaqah* ini biasanya dilakukan dalam bidang tanaman yang benih dan biayanya relative murah dan terjangkau, seperti tanaman padi, jagung, kopi, kacang, dsb. Hukum *musaqah* pada dasarnya *mubah* (boleh), bahkan ada Sebagian ulama yang menyebutkan *sunnah*.

Ada perbedaa di antara para ulama dalam menentukan akad *al-musaqah* dari segi syara'. Imam Abu Hanifah dan Zufar ibn Huzail berpendirian bahwa akad *al-musaqah* dengan ketentuan petani penggarap mendapatkan sebagian hasil kerjasama ini adalah tidak sah, karena *al-musaqah* seperti ini termasuk mengupan seseorang dengan imbalan sebagian hasil yang akan dipanen dari kebun itu.³⁴ Hal ini menurut mereka termasuk kedalam larangan Rasul saw. dalam sabdanya yang berbunyi :

مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا وَلَا يَكْرِئْهَا بِثُلْثٍ وَلَا بِرُبْعٍ وَلَا بِطَعَامٍ

مُسَمَّى . (رواه البخارى ومسلم عن رافع بن خديج)

“Siapa yang memiliki sebidang tanah, hendaklah ia jadikan dan oleh sebagian tanah pertanian dan jangan diupahkan dengan imbalan sepertiga atau seperempat (dari hasil yang akan di panen) dan jangan pula dengan imbalan sejumlah makanan tertentu”.³⁵

(HR al-Bukhari dan Muslim dari Rafi' ibn Khudaij).

Jumhur Ulama Fiqh, termasuk Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, keduanya tokoh fiqh Hanafi,

³⁴ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 282.

³⁵ Husein Khalid Bahreish, *Himpunan Hadits Shahih Muskim* (Surabaya: Al-ikhlas, 1987), 174.

berbendirian bahwa akad *al-musaqah* dibolehkan.³⁶ Alasan kebolehan akad *al-musaqah*, menurut mereka, adalah sebuah hadis dari ‘Abdullah ibn ‘Umar yang menyatakan bahwa :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ
بِشَطْرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرِ أَوْزَعٍ (رواه الجماعة)

“Bahwa Rasulullah saw. melakukan kerjasama perkebunan dengan penduduk Khaibar dengan ketentuan bahwa mereka mendapatkan sebagian dari hasil kebun atau pertanian itu.”
(HR *al-Jama’ah*)

Di samping kedua hadis di atas, kebolehan *al-musaqah* juga didasarkan atas *ijma’* (kesepakatan para ulama fiqh), karena sudah merupakan suatu transaksi yang amat dibutuhkan oleh umat untuk memenuhi hidup mereka.

Alasan lain yang mereka kemukakan adalah bahwa sebagian pemilik tanah perkebunan tidak mampu atau tidak mempunyai kesempatan untuk mengelola sendiri perkebunannya. disamping itu, ada sebagian orang yang memiliki kepakaran dalam perkebunan, tetapi ia tidak memiliki tanah untuk digarap. Agar tanah perkebunan orang-orang yang tidak mampu atau tidak mempunyai kesempatan untuk mengolah kebunnya tidak terlantar, dan petani-petani tidak pula menganggur, maka adalah sangat terpuji juga antara kedua belah pihak melakukan memproduksi tanah yang tidak terolah itu.

³⁶ Harun, *Fiqh Muamalah*, 282.

c. Ijma

Kebolehan *musaqoh* juga didasarkan atas ijma (kesepakatan para ulama fiqh), karena itu sudah merupakan suatu transaksi yang amat dibutuhkan oleh umat untuk memenuhi keperluan hidup mereka.

Telah berkata Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abu Thalib r.a. bahwa Rasulullah SAW. Telah menjadikan penduduk Khaibar sebagai penggarap dan pemelihara atas dasar bagi hasil. Hal ini dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar, Ali. Semua telah dilakukan oleh Khulafa ar-rasyidin pada zaman pemerintahannya dan semua pihak telah mengetahuinya tetapi tak ada seorangpun yang menyanggahnya. Berarti ini adalah suatu ijma sukuti(konsesus) dari umat.³⁷

Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah SAW pernah membrikan tanah dan tanaman kurma di khaibar kepada yahudi khaibar untuk dipelihara dengan menggunakan peralatan dan dana mereka sebagai imbalan, mereka memperoleh persentase tertentu dari hasil panen.³⁸

Sedangkan beberapa pendapat para ulama berbeda dalam masalah yang di perbolehkan dalam *musaqoh*, yaitu:

³⁷ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 100.

³⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 243.

- a. Imam Abu Dawud berpendapat, bahwa yang boleh di musaqoh kan hanya kurma.³⁹
- b. Abdurahman Al-Jaziri, akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu.
- c. Menurut Syafi'iyah, yang boleh di *musaqoh* kan hanyalah kurma dan anggur saja, karena keduanya sering kali dipasangkan di berbagai hukum, diantaranya kewajiban zakat untuk keduanya secara khusus dari berbagai buah-buahan. Mereka ini tidak mau memberlakukan semua pohon, yang dapat diambil manfaatnya, karena hukum inilah yang ditetapkan dalam penggambaran (hadits), karena hal itu dianggap bertentangan dengan dasar hukum, sehingga tidak boleh keluar dari nash yang disebutkan.
- d. Menurut Hanafiyah, semua pohon yang mempunyai akar ke dasar bumi dapat di *musaqoh* kan, seperti tebu.⁴⁰
- e. Menurut Imam Malik, *musaqoh* dibolehkan untuk semua pohon yang memiliki akar kuat, seperti delima, tin, zaitun, dan pohon-pohon yang serupa dengan itu dan dibolehkan pula untuk pohon-pohon yang beakar tidak kuat, seperti

³⁹ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 149.

⁴⁰ Ibid, 208.

semangka dalam keadaan pemilik tidak lagi memiliki kemampuan untuk menggarapnya.⁴¹

f. Menurut Mazhab Hanbali, *musaqoh* diperbolehkan untuk semua pohon yang buahnya dapat dimakan, dalam kitab al-Munghni, Imam Malik berkata, *musaqoh* diperbolehkan untuk pohon tadah hujan dan diperbolehkan pula untuk pohon-pohon yang perlu disirami.⁴²

g. Hasbi Ash-Shiddiqie mengartikan *musaqoh* adalah mempergunakan buruh (orang upahan) untuk menyirami tanaman, menjaga, memelihara dengan memperoleh upah dari hasil yang diperoleh dari tanaman itu.

h. Tentang *musaqoh*, Abu Hanifah, berpendapat bahwa ia tidak boleh, bagaimanapun keadaannya, Oleh karena itu sama dengan sewa-menyewa dengan buah yang belum ada atau buah yang belum diketahui, yang berarti mengelola buah yang belum tampak kematangannya atau kembali kepada tidak jelasan hasilnya, yang keduanya sama-sama dilarang. Karena itu dia menyebutkan nash, yang dianggapnya bertentangan dengan dasar hukum ini Sedangkan golongan *Zhahiriyah* berpendapat, bahwa *musaqoh* tidak diperbolehkan kecuali hanya untuk pohon

⁴¹ Ibid.

⁴² Ibid.

kurma, karena memang hanya pohon kurma itulah yang disebutkan.

- i. Al-Imam Ahmad membolehkan *musaqoh* untuk semua buah-buahan yang dapat dimakan. Bahkan sebagian rekannya juga membolehkannya untuk semua pohon yang mempunyai daun dan bunga yang diambil dari manfaatnya.

Enam Kebenaran yang tidak dapat disangkal, bahwa hukum ini mencakup segala pohon yang dapat diambil manfaatnya, karena hadits ini menyebutkan buah-buahan, yang berarti bersifat umum untuk semua jenis buah-buahan.

3. Rukun dan Syarat *Musaqah*

1) Rukun *Musaqah*

Jumhur ulama berpendapat bahwa sebelum mengawali *musaqah* maka diharuskan memenuhi 5 rukunnya, antara lain :

- a. Akad atau ijab qabul
- b. Pihak yang saling bertransaksi
- c. Lahan perkebunan dan tanaman sebagai objek *musaqah*
- d. Kegiatan usaha yang akan dipraktikkan oleh pengelola lahan
- e. Kesepakatan tentang persentasi bagian yang didapat dari hasil *musaqah*.⁴³

⁴³ Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 110.

Disamping itu, akada *musaqoh* baru bersifat mengikat, menurut ulama malikiyah adalah dengan disetujuinya akad *musaqah* antara pemilik tanah dan petani penggarap. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, akad *musaqah* baru bersifat mengikat apabila petani penggarap memulai akad *musaqah* harus di dahului dengan *qabul* dari petani penggarap, sekalipun perincian pekerjaan petani tidak jelas.⁴⁴

2) Syarat *Musaqah*

Syarat-syarat sah atau tidaknya *musaqah* dapat ditinjau dari beberapa indikator sebagai berikut :

- a. *Sighat* (ijab kabul kedua belah pihak)
- b. Harus terpenuhi syarat orang yang bekerjasama dalam akad *musaqah* adalah orang yang dapat bertindak sesuai hukum, yaitu telah baligh dan berakal
- c. Objek dari akad *musaqah* harus berupa pohon yang dapat berbuah, namun juga diperbolehkan apabila pohon tidak berbuah namun dicari dan dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat.
- d. Ketika panen tiba maka hasil panen tersebut adalah milik kedua belah pihak dan harus dibagi sesuai perjanjian.⁴⁵

4. Berakhirnya *Musaqah*

⁴⁴ Harun, *Fiqh Muamalah*, 110.

⁴⁵ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 217.

- a. Waktu perjanjian *musaqah* berakhir sesuai kesepakatan dalam akad di awal
- b. Salah satu pihak ataupun kedua belah pihak telah meninggal, jika ahli warisnya berkenan untuk meneruskan akad *musaqah* maka akad ini tetap diperbolehkan.
- c. Adanya suatu hal yang menghalangi masing-masing pihak tidak boleh meneruskan kesepakatan *musaqah*

5. *Musaqah* yang Dbolehkan

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah yang diperbolehkan dalam *musaqah*. Imam Abu Dawud berpendapat bahwa yang boleh di *musaqah-kan* hanya kurma. Menurut Syafi'iah, yang boleh di *musaqah-kan* hanyalah kurma dan anggur saja, sedangkan menurut Hanafiyah semua pohon yang mempunyai akar ke dasar bumi dapat di *musaqah-kan*, seperti tebu.⁴⁶

Apabila waktu lamanya *musaqah* tidak di tentukan ketika akad, maka waktu yang berlaku jatuh hingga pohon itu menghasilkan yang pertama setelah akad, sah pula untuk pohon yang berbuah secara berangsur sedikit demi sedikit, seperti terong.

Menurut imam Maliki *Musaqah* dibolehkan untuk semua pohon yang memiliki akar kuat, seperti delima,tin,zaitun, dan pohon-pohon yang berakar tidak kuat, seperti semangka dalam keadaan pemilik tidak lagi memiliki kemampuan untuk menggarapnya.

⁴⁶ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 149.

Menurut madzhab Hanbali, *Musaqah* diperbolehkan untuk semua pohon yang buahnya dapat dimakan. Dalam kitab *al-Mughni*, Imam Malik berkata, *Musaqah* diperbolehkan untuk pohon tadah hujan dan di perbolehkan pula untuk pohon-pohon yang perlu disiram.⁴⁷

6. Hikmah *Musaqah*

- a. Hikmah dari kebolehan kerjasama dalam bentuk ini adalah tolong- menolong dan kemudahan dalam Kehidupan sehari-hari, saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan.
- b. Kerjasama bagi hasil perkebunan mengandung hikmah yang besar bagi masyarakat, karena memupuk terhadap individu agar selalu memiliki sifat saling tolong-menolong, seperti firman Allah SWT sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (Q.S al-Maidah (5):2).

Dalam hadits Nabi Rasulullah bersabda.

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ □ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا وَيَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ

⁴⁷ Ibid.

طَيْرٌ أَوْ يَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ

*“Anas ra. Berkata bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, “Seorang muslim yang menanam pohon atau tanaman, lalu sebagian hasilnya dimakan burung, manusia, atau binatang, maka orang yang menanam itu mendapat pahala”.*⁴⁸

Ayat dan hadits tersebut menunjukkan bukti yang konkrit bahwa syari’at Islam senantiasa menginginkan hilangnya kesulitan dari umatnya. Bahwa dalam hukum-hukum syari’at tidak akan pernah didapati suatu tuntutan yang melewati batas kemampuan hambanya. Dalil-dalil tersebut juga mengindikasikan bahwa Allah memberlakukan hukum-hukumnya (yang termuat dalam syari’at Islam), pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan pada hambanya.

- c. Menghilangkan bahaya kefakiran dan kemiskinan dengan adanya kerjasama antara pemilik perkebunan dengan petani penggarap untuk memenuhi kebutuhan ekonomi

C. Muzara’ah

1. Pengertian Muzara’ah

Muzara’ah secara bahasa berasal dari kata *Zara’a* yang berarti bercocok tanam. Sedangkan makna yang kedua *muzara’ah* dari kata *Tharhu al-zur’ah* yang berarti melemparkan benih dan jika dimaknai secara hakiki adalah pengelolaan atau penanaman. Secara istilah

⁴⁸ Mubarak Said, “Hadis tentang Peduli Lingkungan,” *Al-Islah Jurnal Pendidikan*, n.d., 109, <https://doi.org/https://journal.staihubbulwathan.id> >.

muzara'ah adalah perjanjian untuk pengelolaan lahan pertanian dari pemilik lahan dan penggarap dengan bagian imbalan tertentu dari hasil panen.⁴⁹

Secara etimologi, *al-muzara'ah* berarti kerjasama di bidang pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap. Sedangkan dalam terminologi fiqh terdapat beberapa definisi *al-muzara'ah* yang dikemukakan ulama fiqh. Ulama Malikiyah mendefinisikan dengan :

الشَّرْكَةُ فِي الزَّرْعِ

“Perserikatan dalam peranian”.⁵⁰

Menurut ulama Hanabilah *al-muzara'ah* adalah:

دَفْعُ الْأَرْضِ إِلَى مَنْ يَزْرَعُهَا أَوْ يَعْمَلُ عَلَيْهَا وَالزَّرْعُ بَيْنَهُمَا

“Memberikan tanah kepada siapa pun yang menabur atau mengerjakannya dan menabur di antara mereka”.⁵¹

Kedua definisi ini dalam kebiasaan Indonesia disebut sebagai “paroan sawan Penduduk Irak menyebutnya “ *al- mukhabarah* ”, tetapi dalam *al-mukhabarah*, bibit yang akan ditanam berasal dari pemilik tanah.

Sedangkan berdasarkan pendapat Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, pengertian *muzara'ah* ialah petani penggarap mengelola tanah dengan modal dari pemilik lahan dan pembagian hasil panen dengan apa yang dihasilkan.

⁴⁹ firman muhammad arif, *Muqasid as living law, dalam dinamika kerukunan umat beragama di Tana Luwu* (Yogyakarta: CV Budi utama, 2018), 111.

⁵⁰ Harun, *Fiqh Muamalah*, 275.

⁵¹ Ibid.

Dapat disimpulkan *muzara'ah* adalah kesepakatan antara pemilik lahan dengan petani penggarap untuk pengelolaan lahan yang apabila hasil panen telah tiba maka akan berlaku sistem bagi hasil dengan upah atau imbalan tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Benih yang akan ditanam oleh penggarap harus disediakan oleh pemilik lahan, sedangkan pengelolaan sampai masa panen ditujukan kepada penggarap.⁵²

2. Dasar Hukum *Muzara'ah*

a. Al-Qur'an

Surah az-Zukhruf ayat 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ
 فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ
 بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

“Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan dalam kehidupan dunia dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”

Kandungan ayat ini menerangkan bahwa Allah SWT.

memberi keleluasaan dan membebaskan hamba-Nya dalam berkehidupan sosial dan senantiasa taat kepada-Nya dengan berbagai cara yang diperbolehkan. Cara tersebut diharuskan berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits contohnya dalam

⁵² Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 115.

memenuhi kebutuhan hidup dengan melakukan kerjasama bagin hasil dalam pertanian yakni *muzara'ah*.

b. Hadits

Dalam membahas hukum *al-muzara'ah* terjadi perbedaan pendapat para ulama. Imam Abu Hanafiah (80-150 H/699-767 M) dan Zufar ibn Huzail (782-774 M), pakar fiqh Hanafi, berpendapat bahwa akad *al-muzara'ah* tidak boleh. Menurut mereka, *akad al-muzara'ah* dengan bagi hasil, seperti seperempat dan seperdua, hukumnya batal.⁵³

Alasan Imam Abu Hanafiah dan Zufair ibn Huzail adalah sebuah hadis berikut :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ
الْمُخَابَرَةِ (رواه مسلم عن جابر بن الضحاك)

“Rasulullah saw. yang melarang melakukan *al-mukhabaraha*”. (HR Muslim dari Jabir ibn Abdillah).⁵⁴

Al -Mukhabarah dalam sabda Rasulullah itu adalah *al-muzarah'a*, sekalipun dalam *al-mukhabarah* bibit yang akan ditanam berasal dari pemilik tanah. Dalam riwayat Sabit ibn adh-Dhahhak di katakan :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ
الْمُزَارَعَةِ . (رواه مسلم عن ثابت بن الضحاك)

⁵³ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 276.

⁵⁴ Al-wa'ie, “Telaah Kitab: Ketentuan Menyewakan Lahan Pertanian (Telaah Kitab Muqaddimah ad-Dustur Pasal 135),” *Media Politik dan Dakwah*, 2018, <https://doi.org/https://al-waie.id>.

“*Rasulullah saw. melarang al-muzara’ah*” (HR Muslim)

Menurut mereka, obyek akad dalam *al-muzara’ah* belum ada dan tidak jelas kadarnya, karena yang di jadikan imbalan untuk petani adalah hasil pertanian yang belum ada (*al-ma’dum*) dan tidak jelas (*al-jahalalah*) ukurannya, sehingga keuntungan yang akan dibagi, sejak semula tidak jelas. Boleh saja pertanian itu tidak menghasilkan, sehingga petani tidak mendapatkan apa-apa dari hasil kerjanya. Obyek akad yang bersifat *al-ma’dum* dan *al-jahalalah* inilah yang membuat akad ini tidak sah. Adapun Perbuatan Rasulullah saw. dengan penduduk Khaibar dalam hadis yang diriwayatkan *al-Jama’ah* (mayoritas pakar hadis), menurut mereka, bukan merupakan akad *al-muzara’ah*, adalah berbentuk *al-kharaj al-musaqamah*, yaitu ketentuan pajak yang harus dibayarkan petani kepada Rasulullah setiap kali panen dalam prosentase tertentu.⁵⁵

Ulama Syafi’iah juga berpendapat bahwa akad *al-muzara’ah* tidak sah, kecuali apabila *al-muzara’ah* mengikuti pada akad *al-musaqah* (kerjasama pemilik kebun dengan petani dalam mengelola pepohonan yang ada di kebun itu, yang hasilnya nanti di bagi menurut kesepakatan bersama). Misalnya, apabila terjadi kerjasama dalam pengelolaan perkebunan, kemudian ada tanah kosong yang boleh dimanfaatkan untuk *al-muzara’ah* (pertanian), maka menurut ulama

⁵⁵ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 277.

Syafi'iyah, akad *al-muzara'ah* boleh di lakukan. Akad ini tidak berdiri sendiri, tetapi mengikuti pada akad *al-musaqah*.

3. Rukun dan Syarat *Muzara'ah*

1) Rukun *Muzara'ah*

Adapun rukun *muzara'ah* yang sah menurut kesepakatan ulama yang memperbolehkannya adalah :

- a. *Sighat* (ijab dan qabul)
- b. *'Aqidain* (orang yang berakad)
- c. Objek akad *muzara'ah* yakni tanah yang akan di kelola dan bibit (buah/tanaman), usaha (pengelolaan tanah), dan laba (hasil buah/tanaman).⁵⁶

2) Syarat *Muzara'ah*

- a. Sedangkan syarat *muzara'ah* menurut jumhur ulama' antara lain : a. Berhubungan dengan orang yang berakad; harus *mumayyiz* dan mampu bertindak atas nama hukum. Sedangkan ulama Madzhab Hanafiyah berpendapat adanya penambahan syarat berupa bukan orang yang murtad. Karena orang murtad dihukumi *mauquf*, yaitu tidak terkait hukum. Berbeda dengan pendapat Muhammad Hasan asy-Syaibani dan Abu Yusuf, keduanya tidak memperbolehkan tambahan tersebut dikarenakan akad ini tidak selalu dipraktikkan oleh orang

⁵⁶ Ainul Yaqin, *Fiqh muamalah, Kajian Komprehensif Ekonomi Islam* (Pemekasan: Duta media publishing, 2018), 80.

Islam saja tetapi diperbolehkan pula dilakukan oleh non Islam.

b. Berhubungan dengan benih yang disediakan pemilik lahan; harus jelas dan dapat ditanam.⁵⁷

c. Berhubungan dengan tanah yang dikelola :

1) Tanah bisa ditanami untuk dipanen sesuai akad serta cocok pada daerah tersebut

2) Batas-batas tanah harus jelas

3) Pemilik tanah tidak boleh ikut serta dalam pengelolaan tanah

d. Berhubungan dengan hasil panen:

1) Pembagian hasil pengelolaan tanah harus sesuai akad

2) Hasil panen harus milik orang yang bersepakat/berakad

3) Pembagian hasil panen sudah diketahui

4) Tidak boleh ada tambahan

e. Berhubungan dengan waktu kerjasama harus jelas sehingga tidak ada pihak yang dirugikan

f. Berhubungan dengan alat, disarankan untuk disediakan oleh pemilik lahan.

⁵⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 277

4. Berakhirnya Akad *Muzara'ah*

Secara umum berakhirnya *muzara'ah* disebabkan oleh :

- a. Petani penggarap mengundurkan diri, akibat dari kasus ini akad boleh untuk dibatalkan menurut ulama yang membolehkan *muzara'ah*. Jika berdasarkan pendapat ulama yang tidak memperbolehkan maka harus mempekerjakan seorang pengganti pengelola lahan.
- b. Petani penggarap sudah tidak sanggup bekerja, akibat dari kasus ini pemilik tanah dapat mempekerjakan seorang pengganti, sedangkan imbalan dari bagi hasil pertanian menjadi haknya.
- c. Ada pihak dalam akad yang meninggal dunia, berdasarkan pendapat yang memperbolehkan *muzara'ah* posisi salah satu pihak tersebut dapat digantikan oleh ahli waris atau walinya.
- d. Kerjasama diakhiri oleh kedua belah pihak dan disepakati secara damai
- e. Waktu kesepakatan akad telah jatuh tempo, namun jika jangka waktu telah berakhir tetapi belum tiba masa panen kerjasama tetap dilaksanakan hingga panen tiba dan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan.

Dalam buku *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* karya Wahbah al-Zuhaili akad *muzara'ah* berakhir jika :

- a. Telah habis masa berlakunya akad, namun jika tanaman belum bisa dipanen maka *muzara'ah* tetap berlaku sampai waktu panen.
- b. Petani penggarap mengundurkan diri, pemilik lahan diperbolehkan untuk membatalkan akad (berdasarkan ulama yang membolehkan *muzara'ah*), berdasarkan pendapat yang tidak memperbolehkan maka harus mempekerjakan petani lain untuk menggantikan.
- c. Petani penggarap sudah tidak mampu mengolah lahan, dan boleh digantikan oleh orang lain.
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal, namun menurut ulama *muzara'ah* bisa digantikan oleh ahli waris atau walinya.⁵⁸

5. Hikmah *Muzara'ah*

Hikmah *muzara'ah* dapat diilustrasikan dengan adanya kerjasama dan meningkatkan kerukunan antar masyarakat dalam berekonomi. Yakni dengan sistem bagi hasil pertanian yang memberi manfaat kehidupan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya ada seseorang yang mampu untuk menggarap lahan tetapi tidak mempunyai lahan untuk diolah. Ada juga orang yang memiliki lahan tetapi tidak mampu mengolahnya. Keduanya dapat menjalin hubungan kerjasama jika salah satu

⁵⁸ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 111.

menyerahkan lahan dan bibit, serta yang lainnya mengelola tanah dengan tenaganya. Dalam kesepakatan mendapat sebagian hasil panen sesuai akad di awal perjanjian akan tercipta kemakmuran dan kesejahteraan antar masyarakat dengan adanya kerukunan dan perputaran roda ekonomi sesuai dengan ketentuan agama Islam.

6. Perbedaan *al-Musaqah* dengan *al-Muzara'ah*

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa ada perbedaan mendasar antara *al-musaqah* dengan *al-muzara'ah*. Perbedaan dimaksud antara lain adalah :

- a. Jika salah satu pihak dalam akad *al-musaqah* tidak mau melaksanakan hal hal yang telah disetujui dalam akad, maka yang bersangkutan boleh dipaksa untuk melaksanakan kesepakatan itu. Berbeda dengan akad *al-muzara'ah* bahwa jika pemilik benih jika tidak mau kerjasama itu dilanjutkan sebelum benih disemaikan, maka ia tidak boleh dipaksa.

Kebolehan memaksa salah satu pihak yang enggan untuk melaksanakan persetujuan yang telah disepakati dalam akad *al-musaqah*, karena menurut jumhur ulama, selain ulama Hanabilah, akad *almusaqah* bersifat mengikat kedua belah pihak. Akan tetapi, dalam akad *al-muzara'ah* sifatnya baru mengikat jika benih sudah di semaikan. Jika benih belum disemaikan, maka pemilik benih boleh saja untuk membatalkan perjanjian itu. Namun demikian, ulama Hanabilah menyatakan akad *al-musaqah* dan *al-muzara'ah*

merupakan akad-akad yang termaksud ke dalam kategori akad yang tidak mengikat kedua belah pihak, karenanya boleh saja salah satu pihak yang melakukan akad membatalkannya.

- b. Penentuan tenggang waktu pada akad *al-musaqah*, menurut ulama Hanafiyah bukanlah sebagai salah satu syarat dalam akad *al-musaqah*. Pendapat ini mereka dasarkan atas kaidah istihsan (berpaling dari kehendak qiyas jali kepada qiyas khafi, karena ada dalil yang menghendaki pemalingan ini) Atas dasar itu, penentuan lamanya akad *al-musaqah* itu berlangsung disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat. Sedangkan dalam akad *al-muzara'ah*, dalam penentuan tenggang waktu, terdapat dua pendapat dalam mazhab Hanafi, Pertama mengatakan disyaratkan tenggang waktu, dan kedua tidak disyaratkan tenggang waktu, tetapi diserahkan kepada adat kebiasaan setempat. Pendapat kedua inilah yang merupakan fatwa yang terkuat dalam mazhan Hanafi.⁵⁹

7. Pendapat ulama tentang *muzara'ah* dan *musaqah*

- a. Pendapat Ulama yang Melarang *Muzara'ah*

Menurut pendapat dari Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Ja'far keberadaan *muzara'ah* tidak diakui dan dianggap fasid. Tetapi sebagian dari ulama Syafi'iyah tetap mengakui adanya *muzara'ah* namun pengakuan ini harus dikaitkan dengan akad

⁵⁹ Harun, *Fiqh Muamalah*, 185.

musaqah (pengelolaan kebun) dengan alasan demi pemenuhan kebutuhan. Terjadi perbedaan pendapat para ulama dalam membahas hukum *muzara'ah*. Menurut Imam Abu Hanifah dan Zulfar ibn Huzail pakar fiqh Hanafiyah, kerjasama *muzara'ah* dengan bagi hasil seperdua, sepertiga, seperempat dan lainnya hukumnya tidak diperbolehkan. Karena, objek yang akan diadakan dalam *muzara'ah* belum diketahui wujudnya, dan yang menjadi upah bagi petani penggarap belum jelas dan tidak diketahui ukurannya. Jika kerjasama dan dalam pengelolaan lahan pertanian tidak berhasil panen, dan penggarap tidak mendapat hasil dari pekerjaannya, maka hal inilah yang membatalkan akad *muzara'ah*.

Sebagian pendapat yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, ulama Syafi'iyah, dan Jafar adalah hadits dari riwayat Muslim dari Jabir Ibn Abdullah bahwa Rasulullah SAW melarang *mukhabarah*. Selain hadits tersebut ada pula dalam hadits Ibn Umar yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW melarang *muzara'ah*.⁶⁰

Pendapat dari golongan ini adalah bahwa kerjasama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dengan penduduk Khaibar dalam pengelolaan tanah dan bagi hasilnya adalah bukan termasuk dari *mukhabarah* atau *muzara'ah*. Tetapi pembagian

⁶⁰ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 206.

dari hasil kerjasama tersebut seperti seperdua, sepertiga, ataupun seperempat merupakan hasil yang berdasarkan pada kerjasama tanpa biaya dan untuk kemaslahatan. Ulama yang melarang *muzara'ah* tersebut diperkuat dengan menggunakan dalil dari hadis :

عَنْ ثَابِتِ ابْنِ ضَحَّاکَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمَرْأَعَةِ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

“Dari Tsabit ibnu Dhahak bahwa Rasulullah SAW. tidak memperbolehkan *muzara'ah*” (HR Muslim)

Berdasarkan hadits riwayat Imam Muslim tersebut, semakin memperkuat dan menjadi dasar bagi sebagian ulama yang berpendapat bahwa *muzara'ah* diharamkan atau dilarang dalam Islam.

b. Sanggahan Larangan *Muzara'ah*

Akad *Muzara'ah* telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, dan telah dipraktikkan secara langsung oleh beliau dan khalifah setelahnya. Landasan hukum *muzara'ah* terdapat di dalam Al-Qur'an, Hadits maupun kesepakatan ulama. Landasan hukum *muzara'ah* tersebut diantaranya terdapat dalam al-qur'an surah az-Zukhruf ayat 32, dan hadits tentang Rasulullah yang menyerahkan tanah Khaibar kepada kaum Yahudi Khaibar untuk ditanami dengan kurma dan Rasulullah memperoleh setengah dari hasil

kerjasama tersebut. Landasan hukum lainnya juga terdapat dalam kesepakatan ulama yang membolehkannya. Abu Yusuf, Imam Malik, dan Abu Dawud Azh-Zhahiri mengutarakan pendapatnya tentang *muzara'ah*, yakni akad ini diperbolehkan dengan dasar hukum Islam. Dasar dari pendapat ini adalah dari hadits riwayat Jama'ah dari Ibn Umar tentang Nabi SAW. bekerjasama dengan penduduk Khaibar, hasil kerjasama tersebut berupa buah-buahan maupun tanaman lainnya yang dibagi dengan hitungan setengah dari sesuatu yang dihasilkan. *Muzara'ah* dapat dikelompokkan tentang kerjasama atau perkongsian antara pekerjaan dan harta. Dalam kerjasama *muzara'ah*, antara pemilik lahan dengan petani penggarap dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya.

Dari kalangan Hanabilah, Malikiyah, Muhammad ibn al-Hasan as-Syaibani dan Abu Yusuf juga berpendapat tentang *muzara'ah*, yaitu kerjasama *muzara'ah* dihukumi boleh karena kejelasan akadnya. Kerjasama *muzara'ah* terdiri dari petani penggarap dan pemilik tanah dalam pengelolaan tanah. Pemilik tanah yang memiliki keterbatasan untuk mengelola lahan miliknya diperbolehkan bekerjasama dengan seorang petani yang

tidak memiliki lahan dengan ketentuan bahwa hasil panen harus dibagi sesuai dengan akad di awal.

c. Hukum *Musaqah* Shahih dan Fasid (Rusak)

- a) Hukum *Musaqah* Shahih, berdasarkan ketetapan dari Ulama Hanafiyah: Segala bentuk kerja sama yang berhubungan dengan pengelolaan pohon dan semua yang diperlukan oleh pohon tersebut menjadi tanggung jawab pengelola, dan biaya yang dibutuhkan untuk tanaman tanggung jawab kedua belah pihak.
- b) Pembagian hasil *musaqah* untuk kedua belah pihak yang berakad.
- c) Apabila terjadi gagal panen dan tidak menghasilkan manfaat, maka kedua belah pihak tidak memperoleh hasil apapun.
- d) *Musaqah* mengikat bagi orang yang berakad, pembatalan akad tidak diperbolehkan kecuali ada suatu halangan serta menyebabkan alasan akad tidak bisa dilanjutkan.
- e) Tidak boleh ada penyerahan tanggung jawab kepada orang lain tanpa izin dari salah satu pihak.⁶¹

Ulama Malikiyah telah sepakat dengan ulama Hanafiyah mengenai hukum *musaqah* shahih tersebut,

⁶¹ Shinta Nita Vera, "Kajian Muzara'ah dan Musaqah (Hukum bagi hasil pertanian dalam Islam)," *Jurnal qawanin* 4 (2020): 247.

namun menambahkan dalam batas pekerjaan penggarap:

- 1) Suatu hal yang tidak menghasilkan buah tidak wajib untuk dikerjakan dan diisyaratkan.
- 2) Suatu hal yang berhubungan dengan adanya hasil buah dan menimbulkan bekas pada tanah, tidak wajib dibenahi oleh penggarap.
- 3) Suatu hal yang berhubungan dengan buah, namun tidak tetap merupakan kewajiban penggarap, contohnya seperti penyiraman atau penyediaan alat penggarapan, dan lain sebagainya.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyepakati pendapat ulama Malikiyah yang membatasi pekerjaan penggarap tersebut. Namun ditambahkan bahwa semua jenis pekerjaan yang rutin setiap tahun pada tanah adalah kewajiban penggarap, sedangkan semua pekerjaan yang tidak termasuk rutinan merupakan kewajiban pemilik lahan.⁶²

- d. Hukum *Musaqah* Fasid (Rusak), pendapat ulama Hanafiyah meliputi :
 - a) Pembagian hasil panen hanya untuk satu pihak saja.

⁶² Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 217.

- b) Pemilik lahan ikut dalam penggarapan dan pengelolaan tanah.
- c) Pemeliharaan dan pemetikan dilebihkan pada penggarap
- d) Petani penggarap dipaksa untuk terus bekerja meskipun telah habis masa akad
- e) Lahan dikerjakan oleh orang lain yang mengakibatkan harus ada pembagian hasil panen kepada pihak ketiga.⁶³



⁶³ Shinta Nita Vera, "Kajian Muzara'ah dan Musaqah (Hukum bagi hasil pertanian dalam Islam.", 247.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdillah al Quswainy Muhammad bin Yazid Abu. *Sunnan Ibnu Majah*. Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.
- Al-Islam. *Muamalah dan Akhlaq*. Jakarta: CV PUSTAKA SETIA, 1999.
- Al-wa'ie. "Telaah Kitab: Ketentuan Menyewakan Lahan Pertanian (Telaah Kitab Muqaddimah ad-Dustur Pasal 135)." *Media Politik dan Dakwah*, 2018. <https://doi.org/https://al-waie.id>.
- Al-Zuhayli Wahbah. *Al-Muamalah Al-Maliyyah Al-Mu'ashirah*. Beirut: Dar Al-Fikr, 2006.
- Antonio Muhammad syafi'i. *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insan, 2001.
- arif firman muhammad. *Muqasid as living law, dalam dinamika kerukunan umat beragama di Tana Luwu*. Yogyakarta: CV Budi utama, 2018.
- Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. 7 ed. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Badrun. "Sistem Bagi Hasil Penggarap dan Pemilik Kebun Kopi" (2022).
- Bahreish Husein Khalid. *Himpunan Hadits Shahih Muskim*. Surabaya: Al-ikhlas, 1987.
- Desa Kampung Asam. "Dokumentasi LPPD," 2021.
- Ghazaly Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Gunardi. "Sistem Bagi Hasil Penggarap dan Pemilik Kebun Kopi" (n.d.).
- Hasan M. Ali. *Berbagai macam transaksi dalam islam*. Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2003.
- Hendri Sony. "Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten)." UIN Syarif Kasim Pekanbaru Riau, 2013.
- Kartono Kartini. *Pengantar metode riset*. Bandung: Mandar Maju, 1986.
- Lianai Okta. "Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Sistem Bagi Hasil Membuka

Lahan Kebun Karet di Desa Air Limau Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muaraenim.” *skripsi*. UIN Raden Fatah Palembang, 2017.

Manan Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.

Mardalis. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.

Mubarok Said. “Hadis tentang Peduli Lingkungan.” *Al-Islah Jurnal Pendidikan*, n.d., 109. <https://doi.org/https://journal.staihubbulwathan.id> >.

Munawwir Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. Jakarta: Pustaka Progresif, 2002.

Munir Misbahul. *Ajaran – Ajaran Ekonomi Rasulullah (Kajian Hadist Nabi Dalam Perspektif Ekonomi)*. Cet 1. Malang: UIN Malang Press, 2007.

Muslich Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2013.

Nasrun Harun. *Fiqh Muamalah*. Cet-2. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Nasution, Rahmat Hidayat. *Filsafat Hukum Islam dan Maqasid Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.

Nawawi Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Rahmawati Yeni. “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Gaduh Sapi Pada Masyarakat Desa Pucangobon Tegalombok Pacitan.” IAIN PONOROGO, 2017.

Rinaldi. “Sistem Bagi Hasil Penggarap dan Pemilik Kebun Kopi” (n.d.).

Santo. “Sistem Bagi Hasil Penggarap dan Pemilik Kebun Kopi” (n.d.).

Sasi. “Sistem Bagi Hasil Penggarap dan Pemilik Kebun Kopi” (n.d.).

Shinta Nita Vera. “Kajian Muzara’ah dan Musaqah (Hukum bagi hasil pertanian dalam Islam.” *Jurnal qawanin* 4 (2020): 247.

Sholahuddin Muhammad. *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan , dan Bisnis Syari’ah*. Jakarta: IKAPI, 2013.

Sugiono. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.

Bandung: Alfabeta, 2012.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Penerbit alfabet, 2012.

Suharmi Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Suhendi Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Fakultas Teknologi UGM, 1986.

Syafe`i Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Tabrani. "Sistem Bagi Hasil Penggarap dan Pemilik Kebun Kopi" (n.d.).

Triyono. "Sistem Bagi Hasil Penggarap dan Pemilik Kebun Kopi" (2022).

Yaqin Ainul. *Fiqh muamalah, Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Pemekasan: Duta media publishing, 2018.

